



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/63.1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan untuk penyesuaian nomenklatur jabatan pada Perangkat Daerah serta guna mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga;
  - b. melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - c. melakukan *Diagnostic Assesment* atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - d. menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - e. mengawasi atas implementasi infrastruktur yang telah disusun ke dalam kegiatan operasional sehari-hari (internalisasi);
  - f. membantu Bupati dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
  - g. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Uraian tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :
1. Pembina mempunyai tugas membina dan mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. Koordinator mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja penyelenggaraan SPIP;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
  - c. mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
3. Ketua mempunyai tugas :
  - a. menyusun Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
  - b. menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
  - c. memimpin pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  - d. melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP kepada Pembina melalui Koordinator.
4. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
  - b. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
  - c. membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  - d. membantu ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
5. Anggota mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  - b. memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan SPIP;
  - c. memberikan masukan atas pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  - d. memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga.
6. Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga adalah selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 700/103 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Pebruari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota SATGAS SPIP yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 700/63.1 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Sekretaris
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
15.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
16.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
17.	Kabid Pembinaan dan Penatusahaan Kepegawaian BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
22.	Kasubbag Perencanaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kasubbag Perencanaan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat
26.	Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat
27.	Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Onje Nomor 1 B, Telp. (0281) 891012-891430-891452 Fax. (0281) 891271  
PURBALINGGA - 53311

---

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bupati Purbalingga.  
Melalui : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;  
          2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga.  
Dari : Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga.  
Nomor : /Hk/V/2014.  
Hari/tanggal : Mei 2014.  
Perihal : Konsep Keputusan Bupati Purbalingga

---

Bersama ini dengan hormat kami sediakan Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

**Keterangan Staf :**

Konsep Keputusan Bupati disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan guna kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dapat terlaksana secara efektif, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Konsep Keputusan Bupati tersebut berasal dari Inspektorat Kabupaten Purbalingga yang telah kami kaji dan dirumuskan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa dan apabila tidak ada perubahan mohon berkenan tanda tangan pada Keputusan Bupati dimaksud terlampir.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

TAVIP WURJONO, SH. M.Si

Pembina

NIP. 19641123 199303 1 006